

1. Pemenuhan Hak Korban konflik masa lalu/pelanggaran HAM masa lalu

- ▶ Terpenuhinya hak-hak perempuan korban pelanggaran HAM masa lalu (kesehatan, Politik, Nama baik, dan lain-lain)
- ▶ Tersosalisasinya qanun KKR (komisi kebenaran dan rekonsiliasi).
- ▶ Pemerintah memastikan qanun KKR diimplementasi
- ▶ Adanya 30% keterwakilan perempuan dalam komisi KKR
- ▶ Alokasi dana 15% untuk pemenuhan hak korban konflik

2. Keterwakilan perempuan dalam perangkat adat

- ▶ 30% perangkat adat adalah perempuan (tuha peut dan tuha lapan)
- ▶ Ruang bagi perempuan menyampaikan pendapat didalam rapat dan di prioritaskan
- ▶ Pelibatan perempuan di tingkat pengambilan keputusan terkait adat
- ▶ Peningkatan kapasitas bagi perempuan di struktur adat.
- ▶ Ada bagian pendampingan psikologi untuk korban KDRT di struktur adat.
- ▶ Ada tindakan tegas terhadap pelanggaran aturan-aturan yang telah di sepakati bersama, dengan memperhatikan aspek keadilan gender
- ▶ Ada mekanisme penyelesaian permasalahan yang berkeadilan gender.
- ▶ Pelaksanaan qanun No. 3 tahun 2005 tentang keterlibatan 2 orang perempuan dalam tuha peut

3. Lingkungan yang sehat dan Perlindungan dalam Pengelolaan SDA yang berdaulat bagi Perempuan

- ▶ Adanya fasilitas dan sarana pengangkut sampah
- ▶ Penyediaan bak sampah di beberapa titik yang mudah diakses masyarakat
- ▶ Perluasan area penghijauan
- ▶ Memperketat izin pembuangan limbah industri
- ▶ Pembatasan izin terhadap investor dalam menjalankan aktivitas proyek yang berpotensi pada kerusakan lingkungan dan fasilitas umum lainnya.
- ▶ Pembatasan perizinan pembukaan lahan yang merusak sumber kehidupan lainnya, termasuk ancaman terhadap pangan.
- ▶ Pelibatan masyarakat dari perencanaan dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya alam.
- ▶ ntuk pemulihan korban kekerasan baik kesehatan fisik maupun psikologis.

4. Pemenuhan dan Perlindungan atas Lahan/kepemilikan tanah bagi perempuan

- ▶ Alokasi anggaran APBD untuk pembuatan sertifikat tanah gratis
- ▶ Kebijakan yang menjamin tidak terjadi pengambilan paksa tanah masyarakat untuk proyek pembangunan.
- ▶ Kebijakan yang menjamin keterlibatan perempuan dalam pengelolaan lahan

14 KE P E N T I N G A N PEREMPUAN ACEH Dalam Pemilu 2014



The Asia Foundation

5. Memastikan Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di Desa

- ▶ Mekanisme pengambilan keputusan yang demokratis, mempertimbangkan pendapat dan keputusan perempuan
- ▶ Kebijakan desa, 50% perempuan dalam pengambilan keputusan di desa
- ▶ Keterwakilan quota 30% perempuan di perangkat desa.
- ▶ Pemerintah menjamin bagi perempuan untuk terlibat dalam setiap perencanaan, mulai dari tingkat desa sampai pada tingkat Nasional
- ▶ Adanya jaminan bagi perempuan terlibat pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan serta pembangunan.
- ▶ Mendorong keterlibatan perempuan dalam mengisi pembangunan gampong baik dalam kebijakan, partisipasi, control maupun manfaatnya.

6. Perlindungan dan Keamanan Perempuan dari tindak kekerasan, termasuk KDRT, perkosaan dan pelecehan seksual

- ▶ Adanya fasilitas dan tenaga pendampingan psikologi dan hukum bagi perempuan korban KDRT, perkosaan/pelecehan seksual
- ▶ Fasilitas lampu penerangan jalan untuk meminimal terjadinya perkosaan dan pelecehan seksual.
- ▶ Perlindungan bagi keluarga korban dan korban tindak kekerasan, termasuk perkosaan dan pelecehan seksual dari ancaman/intimidasi
- ▶ Kebijakan kampung/kesmas yang melindungi perempuan dari tindak kejahatan seksual yang mengadopsi UU KDRT, termasuk sanksi adat terhadap pelaku KDRT
- ▶ UU/Qanun tentang pemberdayaan perempuan di implementasi oleh pemerintah termasuk pemerintah ditingkat kampung/desa.
- ▶ Pengoptimalan peran dan fungsi unit pelayanan bagi korban kekerasan
- ▶ Alokasi 10% dari anggaran APBD untuk pemulihan korban kekerasan baik kesehatan fisik maupun psikologis.

7. Perlindungan pengelolaan pertanian bagi petani, termasuk perempuan petani.

- ▶ 15% alokasi anggaran APBD untuk subsidi pertanian.
- ▶ Perempuan penentu harga pasar (padi, pinang, cengkeh, dan lain-lain)
- ▶ Adanya koperasi perempuan yang menampung hasil pertanian
- ▶ Tersedianya wadah irigasi di setiap kawasan pertanian
- ▶ Penyediaan/pengelolaan pupuk organik (pupuk non kimia)
- ▶ Adanya program untuk mendukung kearifan lokal dalam pengelolaan pertanian
- ▶ Terlibatnya dalam pengambilan keputusan pertanian.
- ▶ Pemerintah mencabut kebijakan terkait penyeragaman bibit.

8. Pemenuhan akses air bersih yang murah bagi masyarakat

- ▶ Tarif air bersih yang terjangkau bagi masyarakat miskin
- ▶ Pembatasan pembangunan yang merusak sumber mata air.
- ▶ Kebijakan yang memastikan tidak terjadinya pencurian/perampasan air bersih dan menindak tegas terhadap pelaku pencurian air, terutama pihak pelaku ekonomi (pengusaha)
- ▶ Pengawasan dan penertiban terhadap pencurian/perampasan aliran PDAM secara rutin
- ▶ Adanya jaminan sumber air bersih yang tetap dikelola oleh masyarakat dan tidak dikuasai oleh pihak lain atau perusahaan tertentu.
- ▶ Pemerintah menjamin kelancaran suplay air bersih dan sehat ke rumah setiap warga (akses sumber air yang merata)

9. Perdamaian utuh yang menghargai perbedaan agama, keyakinan, etnis, dan suku

- ▶ Pelaksanaan pendidikan perdamaian dan toleransi bagi masyarakat oleh pemerintah.
- ▶ Kebutuhan dan kepentingan kelompok minoritas diakomodir pemerintah.
- ▶ Penghentian produksi kebijakan diskriminatif terhadap perempuan dan mengatasnamakan agama.
- ▶ Tindak tegas pelaku (individu dan/atau kelompok) kekerasan yang mengatasnamakan agama.
- ▶ Penyelesaian kasus kekerasan atas nama agama dilakukan oleh pemerintah/makamah syariah
- ▶ Kebijakan yang menjamin perlindungan dan kebebasan beribadah dan berkeyakinan bagi masyarakat.

10. Pelayanan Kesehatan, khususnya Kesehatan Reproduksi Perempuan yang Murah dan mudah diakses oleh masyarakat marginal

- ▶ 15% alokasi dana untuk PMT balita sesuai kebutuhan anak, lansia
- ▶ Pemerintah menjamin tidak adanya penolakan dari pihak rumah sakit atau layanan kesehatan manapun terhadap perempuan yang melahirkan.
- ▶ Adanya peralatan/fasilitas pemeriksaan kehamilan lengkap di puskesmas-puskesmas (USG)
- ▶ Memastikan adanya tenaga medis di setiap desa (bidan desa) yang menetap didesa tersebut.
- ▶ Memastikan/menjalankan pemenuhan hak-hak pasien
- ▶ Adanya fasilitas dan tenaga medis perempuan dalam pemeriksaan kesehatan reproduksi
- ▶ 20% Alokasi anggaran ADG untuk kesehatan re produksi perempuan dewasa dan manula

11. Pengelolaan hutan berbasis kearifan local.

- ▶ Pemerintah tidak mengeluarkan izin proyek/kebijakan yang merusak hutan
- ▶ Pengelolaan hutan di kembalikan pada masyarakat terutama perempuan
- ▶ Pemerintah tidak mengeluarkan izin/kebijakan yang membatasi akses masyarakat (perempuan) dalam mengelola hutan
- ▶ Menjamin tidak adanya keterlibatan aparat militer dalam pengelolaan hutan.



12. Pendidikan murah dan mudah diakses masyarakat marginal

- ▶ 20% alokasi anggaran untuk pendidikan gratis dari tingkat TK sampai perguruan tinggi (buku paket, SPP, seragam sekolah dan lain-lain)
- ▶ Kebijakan terkait seragam sekolah, satu sekolah satu seragam.
- ▶ Kebijakan dan Program pemerintah untuk menuntaskan buta huruf.
- ▶ peningkatan kapasitas dan pengetahuan bagi guru pengajar di Gampong agar anak didik lebih kreatif dan berwawasan.
- ▶ Pemerintah menyediakan sarana transportasi/ angkutan umum untuk anak - anak sekolah
- ▶ Tersedianya akses pendidikan yang baik bagi kelompok dengan kebutuhan khusus (penyandang disabilitas), serta beasiswa khusus anak yatim piatu
- ▶ Pemerintah menindak tegas terhadap guru yang melakukan pungutan liar, yang dilakukan dengan cara apapun. Termasuk menjadikan anak didik sebagai objek dalam bisnisnya.

13. Pemenuhan dan Penyediaan Ekonomi/lapangan kerja bagi perempuan

- ▶ Persamaan upah laki-laki dan perempuan (pekerja sawah, kebun dan lain-lain)
- ▶ Adanya fasilitas dan sarana untuk lapangan pekerjaan
- ▶ Program pelatihan keterampilan gratis dari pemerintah untuk perempuan
- ▶ Adanya kebijakan, fasilitas dan jaminan akses modal bagi perempuan yang mudah tanpa bunga.
- ▶ Kebijakan pemerintah terkait pengembangan ekonomi berbasis sumber daya rakyat.
- ▶ Adanya jaminan keselamatan kerja terhadap pekerja
- ▶ Pemerintah melakukan pemantauan terhadap harga pasar berbasis pada kemampuan beli masyarakat kurang mampu terutama perempuan miskin
- ▶ Adanya fasilitas koperasi perempuan yang menampung hasil pertanian
- ▶ Pemerintah menyediakan sarana pemasaran hasil kerajinan masyarakat terutama perempuan

14. Pemenuhan dan perlindungan atas lahan / kepemilikan tanah bagi perempuan dan tidak ada penggusuran

- ▶ Relokasi yang layak dan strategis bagi korban penggusuran.
- ▶ Tempat relokasi menjadi tempat tetap/memastikan tidak terjadi penggusuran ulang
- ▶ Jaminan ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat yang tempat tinggal dan tempat usahanya (PK5) digusur dengan biaya yang mencakup pembuatan bangunan dan kerugian usaha. Dan jika terjadi relokasi, penghasilan tidak lebih rendah dari tempat sebelumnya.
- ▶ Pelibatan 30% perempuan marginal terhadap program pemerintah yang berdampak penggusuran, mulai dari perencanaan, implementasi/pembangunan hingga evaluasi.